

Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan

Auly Lutviandany, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas

Progam Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : aulylutvian@gmail.com

Abstract

With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.

Keywords : implementation; supervision; notary

Abstrak

Seiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya tidak lepas melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial di masyarakat tersebut salah satunya adanya dua orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih yang biasa disebut perjanjian. Perjanjian yang sering dijumpai di masyarakat adalah perjanjian dalam bidang hubungan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Contoh perjanjian diantaranya jual beli, sewa-menyewa, pemberian

kredit dan lain-lain. Perjanjian tersebut biasanya dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang yang biasa disebut dengan seorang notaris.

Pasal 15 UUJN menyebutkan, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Handoko, 2019).

Fungsi notaris bukanlah sebatas “*tukang stempel*” atau juru tulis yang merekam segala hal yang diinginkan klien. Melainkan sebagai pejabat hukum yang memastikan munculnya keadilan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat para klien. Setiap hari notaris berhadapan dengan seribu satu jenis klien yang masing-masing membawa masalah yang berbeda. Para klien ini datang ke notaris dan meminta untuk dicarikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Untuk mencapai tingkat mulia tersebut, notaris tidak hanya cukup berbekal ilmu hukum, namun juga harus memahami filosofi, penemuan hukum, dan keputusan hukum (Pengurus Ikatan Notaris, 2008).

Rumusan UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang yang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah (*gezag*) (Ghofur, 2010). Singkatnya notaris lahir bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat (Pengurus Ikatan Notaris, 2008). Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna (Sulihandari & Rifiani, 2013). Hal tersebut membuat kebutuhan akan jasa notaris semakin banyak dibutuhkan masyarakat luas.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris harus selalu berlandaskan pada integritas dan kejujuran, karena jelas bahwa hasil akta-akta maupun protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian di Pengadilan, yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Maka pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus didukung dengan itikad moral dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan.

Setelah diberlakukan UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (Adjie, 2011). Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) (Adjie, 2009).

Tujuan pengawasan tersebut agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Adjie, 2009). Pada pasal 68 UUJN membagi Majelis Pengawas Notaris menjadi 3 yaitu : MPP (Majelis Pengawas Pusat) , MPW (Majelis Pengawas Wilayah), dan MPD (Majelis Pengawas Daerah). Disini penulis akan lebih berkonsentrasi dengan MPD. MPD ini dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan dengan tujuan agar mencapai notaris yang berintegritas dan profesional. Luas wilayah Kabupaten Grobogan 1.976 km² dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk ±1.444.202 jiwa, dengan formasi notaris sebanyak 34 orang. Jumlah yang cukup banyak tersebut dapat menimbulkan persaingan antar notaris dalam mendapat klien. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan antar sesama notaris dan kemungkinan terjadi pelanggaran.

Menurut Sri Suharni wakil MPD Grobogan dalam wawancaranya mengatakan dalam praktik masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris. diantaranya yaitu meninggalkan kantor lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa izin, tidak berkantor secara aktif, klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya perang tarif antar notaris (penurunan tarif), tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas diluar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris, tidak telitinya notaris dalam pembuatan akta dan masih banyak lagi.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan belum sebagaimana yang

diharapkan oleh para pembuat undang-undang. Sehingga lembaga pengawas perlu diefektifkan. Oleh karena itu penting untuk dikaji terkait pelaksanaan pengawasan MPD terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini diantaranya: pertama, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan, kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan?

Penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya artikel yang ditulis oleh Didit Wardio & Lathifah Hanim pada tahun 2018 dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”, dengan hasil penelitian tersebut adalah Pelaksanaan Tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten Sleman, adalah upaya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan bersifat preventif dan kuratif. Hambatan dalam pelaksanaan oleh MPD Kabupaten Sleman yaitu hambatan bersifat intern dan ekstern. Solusi dalam menghadapi kendala MPD Kabupaten Sleman dengan menambah anggaran, melengkapi sarana dan prasarana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris di Kabupaten Sleman serta hambatan dan solusi MPD Kabupaten Sleman (Wardio & Hanim, 2018).

Artikel yang ditulis oleh Dera Reswara Santiaji pada tahun 2020 dengan judul “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik”, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakan kode etik dan UUJN terhadap ketaatan notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris baik itu pengawasan dan pembinaan. MPD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat mengacu pada UUJN dan Permenkumham No.02.PR.08.10 Tahun 2004 sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah Peran Majelis Pengawas dalam penegakan kode etik dan UUJN serta tindak lanjut MPD terhadap laporan Masyarakat adanya pelanggaran Kode etik dan UUJN (Santiaji, 2020).

Artikel yang ditulis oleh Nedy Kuntjoro pada tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris, hasil penelitian tersebut menyatakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kota Yogyakarta sudah efektif, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian tersebut adalah Efektivitas Pengawasan MPD Kota Yogyakarta terhadap perilaku notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris (Kuntjoro, 2016).

Perbedaan yang mendasar artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah fokus permasalahan yang mengacu pada bagaimana pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan dan apa yang menjadi faktor penghambat serta pendukung dari pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah (Sunggono, 2012). Metode ini juga mengacu penelitian yuridis yaitu mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Jadi, penelitian ini akan melihat secara empiris mengenai pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan dan selanjutnya akan disesuaikan dengan aturan hukum yang terkait yang menjadi pendukung dari penelitian ini, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Soeharto, 2004). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Suratman & Philips, 2015). Pada penelitian ini penulis akan fokus menjabarkan mengenai pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yaitu dengan cara wawancara kepada pihak terkait penelitian, khususnya MPD Kabupaten Grobogan. Selanjutnya data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Selain berupa peraturan perundang-undangan data sekunder juga dapat berupa pendapat para ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam bentuk literatur baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, laporan ilmiah, kamus, naskah ilmiah, dan lain lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 teknik yaitu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Bahan dikumpulkan dengan prosedur observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait penelitian, interpretasi dokumen, dan menelusuri berbagai perundang-undangan serta bahan hukum kepustakaan lainnya. Data yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2015). Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soekanto & Memudji, 1995).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi (Santoso, 2012).

Sebagai konsekuensi logis, seiring dengan adanya tanggungjawab notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus-menerus agar tugas notaris

selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan (Shidqi, 2020).

Wewenang melakukan pengawasan terhadap notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan, dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1). Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada Majelis Pengawas. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans (Shidqi, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjelaskan mengenai pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan Pasal 65 ayat (5) UUJN bahwa pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris

Dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pengawasan tersebut dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari unsur :

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas :

- 1) Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- 2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- 3) Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Grobogan merupakan pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kabupaten Grobogan yang

menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Grobogan sesuai amanat perundang-undangan dengan tujuan agar mencapai notaris yang berintegritas dan professional.

Pada Mei 2019 Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melantik dan mengambil janji/sumpah jabatan para anggota Majelis Pengawas Daerah kabupaten Grobogan periode tahun 2019-2022 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Ketua : Edy Riyanto, S.H., S.E., M.M (Unsur Notaris)
2. Wakil Ketua : Sri Suharni S.H (Unsur Notaris)

Para Anggota :

3. Made Linggarasih, S.H. : Unsur Notaris
4. Bernade De Cruz, S.H. : Unsur Pemerintahan
5. Sri Koestiana, S.H : Unsur Pemerintahan
6. Mochamad Fachrudin, S.H : Unsur Pemerintahan
7. DR. Setyowati, S.H, M.Hum : Unsur Akademisi
8. DR. Amri Panahatan S, S.H. M.Hum : Unsur Akademisi
9. Benny Bambang Irawan, S.H., M.Hum : Unsur Akademisi

Menurut wawancara dengan Wakil Ketua MPD Kabupaten Grobogan Bu Suharni S.H pada tanggal 19 Maret 2021 dijelaskan bahwa MPD Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugasnya, untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, telah memiliki program bulanan dan tahunan, yang dilakukan selama masa jabatan. Program kerja MPD Kabupaten Grobogan adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal 1 tahun sekali maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kabupaten Grobogan telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris

Tata kerja MPD Kabupaten Grobogan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari, dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, notaris bersangkutan wajib berada dikantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa

MPD Kabupaten Grobogan telah melakukan pemeriksaan yang pertama pada bulan Oktober tahun 2019 Pada pemeriksaan tersebut dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris. Kemudian, hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita

Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan notaris terhadap UUJN, kode etik notaris, dan hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris

Besarnya tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengharuskan notaris untuk selalu cermat, teliti dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa tentu seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain

Lebih lanjut, hasil wawancara kepada Wakil MPD Kabupaten Grobogan Bu Suhani, S.H di Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum notaris pada prakteknya sulit diketahui. Karena dalam prakteknya kegiatan kenotariatan seperti notaris yang tidak bertanda tangan di hadapan klien, adanya perang tarif antar notaris (penurunan tarif), tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas diluar wilayah kerja, tidak telitinya dalam pembuatan akta, kemungkinan hal tersebut hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga pelanggaran yang terjadi tidak mudah untuk diketahui.

Jadi, dalam menghadapi berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini memerlukan kesadaran yang tinggi/ kepatuhan dari masing-masing notaris itu sendiri. Kewajiban MPD hanyalah bersifat administratif biasa, tanggung jawab tetap melekat pada notaris, artinya ada pengawasan diri sendiri yang menjadi lebih penting agar pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir. MPD Kabupaten Grobogan juga memiliki rencana kegiatan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para notaris dengan tujuan agar para notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan kode etik notaris dan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Tetapi dalam perjalanannya belum terealisasikan terkait sosialisasi tersebut.

MPD Kabupaten Grobogan juga memiliki rencana kegiatan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para notaris dengan tujuan agar para notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan kode etik notaris dan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Tetapi dalam perjalanannya belum terealisasi terkait sosialisasi tersebut.

Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat. Laporan harus disampaikan kepada MPD secara tertulis disertai dengan bukti bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Lalu, MPD membentuk Majelis Pemeriksa paling lama 14 (empatbelas) hari sejak adanya laporan pengaduan. Setelah laporan diterima, oleh Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan ke MPW.

Materi pemeriksaan MPD selain laporan dari masyarakat, dapat juga laporan yang berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 bahwa laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas dapat diperoleh dari :

- a. Hasil pemeriksaan berkala;
- b. Proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan / atau
- c. Fakta hukum lainnya

MPD Kabupaten Grobogan pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap pelanggaran notaris sesuai dengan Pasal 71 huruf e UUJN. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris.

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari

jabatan notaris dan pemberhentian dengan hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri asal usul MPP. Pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan hampir sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang dari MPD. Walaupun masih banyak wewenang dan tugas yang belum terealisasi, masih banyak hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan

Faktor-faktor yang menghambat proses terlaksananya pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan yang berakibat tidak dilaksanakannya kewenangan MPD sesuai dalam Pasal 70 dan 71 UUJN, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dan Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 29-30 Mei 2015, diantaranya yaitu:

a. Faktor Internal

1. MPD Kabupaten Grobogan kekurangan dana untuk membiayai kegiatan operasional MPD;
2. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di MPD Kabupaten Grobogan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin;
3. Adanya kesibukan dari masing-masing anggota MPD Kabupaten Grobogan sehingga kekurangan waktu dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan;
4. Belum mempunyai program yang jelas setiap bulan atau tahunnya;
5. Belum tersedianya standar ukuran kinerja dan target capaian kinerja;
6. Pola kerja anggota MPD yang masih pasif. Bahwa masing-masing unsur tidak semuanya aktif. Sehingga ketika membagi tugas sebagai Majelis Pemeriksa Daerah tidak mesti terwujud ketiga perwakilan dari unsur secara adil. Koordinasi diantara anggota MPD Kabupaten Grobogan yang kurang terjalin kuat;
7. Kurangnya kedekatan dan harmonisasi dalam anggota MPD untuk membangun sinergi kinerja yang maksimal.

b. Faktor Eksternal

1. Tempat penyimpanan protokol notaris yang kurang tertara dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi MPD Kabupaten Grobogan;
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, notaris belum siap diperiksa. Sehingga proses pemeriksaan harus dijadwalkan ulang;
3. Kurangnya kesadaran notaris Kabupaten Grobogan khususnya ketidaktertiban administratif dalam mengumpulkan laporan protokol bulanan kepada MPD;

4. Masyarakat yang belum mengetahui keberadaan, peran, dan fungsi MPD. Hal tersebut dapat diketahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran notaris, minimnya laporan masyarakat yang masuk di MPD Kabupaten Grobogan;
5. Ketentuan dalam UUJN maupun perundang-undangan yang tidak mengatur kewenangan MPD dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik dan jabatan notaris. Sehingga dinilai MPD tidak mempunyai power.

Dengan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa faktor internal lebih dominan pengaruhnya daripada faktor eksternal dalam menghambat kinerja bagi MPD Kabupaten Grobogan untuk menjalankan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan. Sehingga mengakibatkan belum terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sesuai yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris, maka yang dapat menjadi faktor pendukung pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah :

- a. MPD perlu diberikan kantor yang representatif.
- b. Penambahan anggaran dari pemerintahan kepada MPD sehubungan dengan pelaksanaan dan pembinaan notaris
- c. Kelembagaan MPD harus dikuatkan dengan peningkatan jumlah kapasitas, sarana dan prasarana pendukung serta kesejahteraannya
- d. Komunikasi antara pengurus MPD yang intensif dan terjadwal, melalui rapat bulanan
- e. Membuat rencana strategis atau visi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja MPD Kabupaten Grobogan
- f. Anggota MPD harus menyediakan waktu untuk melakukan tugas dan bertanggungjawab sebagai anggota MPD. Perlu kesadaran diri tentang pentingnya bahwa jabatan pengurus adalah amanah.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sri Suharni, S.H, bahwa MPD Kabupaten Grobogan perlu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi notaris antara lain unsur masyarakat, unsur akademisi, dan terutama terhadap notaris. Kepada masyarakat sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan notaris, masyarakat dapat melapor kepada MPD Kabupaten Grobogan. Selain itu, perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang perlunya kesadaran hukum bagi notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan notaris.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan yaitu pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. MPD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris memiliki program bulanan dan tahunan yaitu pemeriksaan terhadap protokol notaris. Pada praktiknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum notaris sulit diketahui karena hal tersebut hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada MPW. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap pelanggaran notaris. Adapun hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Sedangkan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk lapor kepada MPD dan kurangnya kesadaran notaris Kabupaten Grobogan khususnya ketidaktertiban administratif dalam mengumpulkan laporan protokol bulanan kepada MPD. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris diantaranya adalah peningkatan jumlah kapasitas, sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghofur, A. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*. Semarang: Roda Publika Kreasi.
- Pengurus Ikatan Notaris. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Santoso, H. A. (2012). *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Shidqi, N. (2020). *Hukum Pengawas Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soeharto, I. (2004). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulihandari, Hartati., & Rifiani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sunggono, B. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman., & Dillah, H. Philips. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal/ Karya Ilmiah:

- Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Lex Renaissance*, Vol.1, (No.2).
- Santiaji, D. (2020). Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*, Vol.3,(No.1).
- Wardio, Didit., & Hanim, Latifah. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris. *Jurnal Akta*, Vol.5,(No.1).

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- PermenkumHAM No.15/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

